

## **BAB 2**

### **DASAR TEORI**

#### **2.1. Senat**

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang statuta Politeknik Negeri Malang pasal 28 menyatakan bahwa Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik (KEMENRISTEKDIKTI, 2019). Dalam menjalankan fungsi Senat mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
2. Pengawasan terhadap:
  - a. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  - b. Penerapan ketentuan akademik;
  - c. Pelaksanaan penjaminan mutu Polinema paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  - d. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - e. Pelaksanaan tata tertib akademik;
  - f. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
  - g. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
4. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
5. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
6. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
7. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

Anggota Senat terdiri atas wakil Dosen dari setiap jurusan, Direktur, pembantu direktur, ketua jurusan, dan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan dipilih dari dan oleh Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan. Susunan keanggotaan Senat terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

## **2.2. Komisi Senat**

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 29 ayat (6) menyatakan bahwa Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat (KEMENRISTEKDIKTI, 2019). Pada Senat Politeknik Negeri Malang terdapat empat komisi yaitu

### **1. Komisi I**

Bidang Akademik, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberi persetujuan kelayakan akademik atas usul pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Program Studi;
- b. Mengesahkan gelar dan memberi pertimbangan atas usul peraturan-peraturan akademik;
- c. Merumuskan tata tertib kehidupan kampus dan etika penyelenggaraan pendidikan;
- d. Merumuskan prinsip-prinsip dasar kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memberikan pertimbangan dalam peningkatan mutu akademik dan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- f. Memberikan pertimbangan dalam merumuskan etika pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan;
- g. Memberikan pertimbangan dalam menetapkan unggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Merumuskan etika institusional untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- i. Merumuskan kebijakan dalam peningkatan mutu dan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. Memberikan pertimbangan dalam pendirian pusat kemitraan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- l. Memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- m. Memberikan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran dan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **2. Komisi II**

Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan umum dan strategis bidang perencanaan dan pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian;
- b. Memberi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Memberikan pertimbangan dalam menyusun sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis di bidang perencanaan dan pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian;
- e. Memberikan pertimbangan dalam merumuskan etika dosen dan tenaga kependidikan.

## **3. Komisi III**

Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan rancangan kebijakan pembentukan karakter mahasiswa;
- b. Merumuskan rancangan kebijakan layanan mahasiswa di bidang penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa;

- c. Mengkaji kebijakan layanan kemahasiswaan dan alumni;
- d. Merumuskan rancangan kebijakan pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik;
- e. Merumuskan rancangan kebijakan hubungan kerjasama antara almamater dengan alumni;
- f. Mengkaji program kegiatan kemahasiswaan, program kreativitas dan kewirausahaan;
- g. Memberikan pertimbangan dalam merumuskan etika mahasiswa.

#### **4. Komisi IV**

Bidang Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bidang kerja sama dengan berbagai mitra strategis;
- b. Memberikan pertimbangan dalam mengembangkan jejaring kemitraan dan kerja sama nasional dan internasional;
- c. Memberikan pertimbangan dalam menetapkan tata kelola kerja sama dan pengembangan usaha;
- d. Memberikan pertimbangan dalam menyusun sistem promosi produk riset untuk pengembangan usaha unggul dan strategis;
- e. Memberikan masukan dalam menyusun pelaksanaan kerja sama Politeknik Negeri Malang dengan mitra-mitra strategis;
- f. Memberikan pertimbangan dalam merumuskan etika kerja sama kemitraan dan kelembagaan;
- g. Memberikan masukan dalam menyusun kebijakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan kerja sama yang transparan dan akuntabel.

### **2.3. Pengawasan**

Secara umum pengawasan menurut Siagian (2008) adalah proses pemantauan dari realisasi seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang diselenggarakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengupayakan agar apa yang direncanakan terlaksana.

Senat memiliki beberapa tugas dimana salah satunya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan Senat meliputi pemantauan, mendengarkan info-info, dan laporan dari unit-unit di lingkup Politeknik Negeri Malang, jika terjadi hal yang kurang sesuai atau tidak sesuai, maka dapat disampaikan ke Senat. Senat melakukan penjadwalan rapat pengawasan untuk membahas terkait laporan yang masuk. Senat melakukan rapat sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Laporan hasil pengawasan diserahkan kepada Direktur dalam bentuk dokumen sebagai hasil dari pengawasan.

#### **2.4. Kebijakan**

Secara umum kebijakan dipergunakan untuk memperlihatkan perilaku seseorang contohnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat Dijelaskan sebagai Proses manajemen, administratif, atau politis untuk mencapai suatu tujuan yang jelas.

Sedangkan dalam Senat, Kebijakan akan dilakukan berdasarkan hasil dari keputusan pertimbangan sehingga dilakukan penetapan kebijakan melalui sidang pleno. Senat melakukan penjadwalan sidang pleno, setelah itu dilakukan sidang sesuai jadwal yang dihadiri oleh semua anggota Senat, setelah dilakukan sidang pleno, maka akan menghasilkan suatu surat penetapan kebijakan yang tunjukan kepada Direktur dan unit yang meminta pertimbangan.

## 2.5. Pertimbangan

Menurut Chiu (2003) pertimbangan etis adalah suatu pendapat seseorang secara menyeluruh tentang suatu persoalan problematis. Pertimbangan etis digunakan sebagai acuan untuk menerangkan proses pengambilan keputusan beretika. Dimana langkah awal seseorang menerima masalah etika, sampai pada pertimbangan etika (*ethical judgment*), berkembang pada niat, dan akhirnya terbawa pada perilaku.

Senat juga memiliki tugas untuk memberi pertimbangan terhadap suatu usulan kebijakan. Dalam melaksanakan tugas Pertimbangan, Direktur mengajukan suatu usulan dalam bentuk surat resmi dan dokumen kepada Senat untuk di pertimbangkan. Lalu dari Senat dilakukan penjadwalan rapat pertimbangan untuk membahas terkait usulan kebijakan tersebut. Lalu dilakukan rapat sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Setelah dilakukannya rapat, maka akan menghasilkan suatu keputusan pertimbangan.

## 2.6. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah gabungan antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi yang diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi (Kadir, 2009). Secara teknis sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mengirimkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi (Kenneth & Jane, 2005).

## 2.7. CodeIgniter

Berdasarkan pernyataan situs resmi CodeIgniter, (Official Website CodeIgniter, 2002) mengatakan bahwa codeigniter merupakan framework PHP yang kuat dan sedikit *bug*. Codeigniter ini diciptakan untuk para pengembang dengan bahasa pemrograman PHP yang membutuhkan alat untuk mengembangkan web dengan fitur lengkap. Framework CodeIgniter dikembangkan oleh Rick Ellis, CEO Ellislab, Inc. berikut ini merupakan kelebihan dari framework CodeIgniter adalah sebagai berikut:

- a) Gratis (*Open-Source*)

Codeigniter memiliki lisensi dibawah Apache/BSD *open-source* sehingga bersifat bebas atau gratis.

b) Memiliki ukuran kecil


Merupakan keunggulan tersendiri jika dibandingkan framework lain yang berukuran besar dan membutuhkan *resource* yang besar dan juga dalam eksekusi maupun penyimpanannya.

c) Konsep M-V-C

Menggunakan konsep M-V-C (Model-View-Controller) yang pemisahan antara layer *application-logic* dan *presentation*. Dengan konsep ini kode PHP, query, CSS dan *Javascript* dapat saling dipisahkan dengan begitu ukuran file menjadi lebih kecil dan lebih mudah dalam *maintenance*.

1. Model Kode merupakan program (berupa OOP class) yang digunakan untuk berhubungan dengan database sekaligus untuk memanipulasinya (*input-edit-delete*).
2. View Merupakan kode program berupa template atau PHP untuk menampilkan data pada browser.
3. Controller merupakan Kode program (berupa OOP class) yang digunakan untuk mengontrol aliran atau sebagai pengontrol *model* dan *view*.

Adapun alur dari program aplikasi berbasis codeigniter yang menggunakan konsep M-V-C ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Konsep Model-View-Controller

## 2.8. MySQL

MySQL (*My Structured Query Language*) adalah suatu sistem *relational database management system* (RDBMS) yang cepat dan mudah digunakan. MySQL juga merupakan program akses database jaringan yang dapat digunakan untuk aplikasi *multi-user* (banyak pengguna). MySQL didistribusikan secara gratis

di bawah *General Public License* (GPL). Setiap program dapat menggunakan MySQL secara gratis, tetapi tidak dapat digunakan sebagai *closed source* atau produk komersial (Nugroho, 2005).